



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



Lokasi

📍 Jl. Raya Rembang-Lasem Km 1.1
✉ inspektorat@rembangkab.go.id

Hubungi Kami

☎ 081326339054
📷 inspektorat_rembang
🌐 inspektorat.rembang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Periode Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategis kebijakan yang ditunagkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang harus disusun dalam tahapan akhir penyusunan Renstra.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan serta Penutup.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang sudah tersusun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada periode Tahun 2025-2029

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Strategis dimaksud untuk masa mendatang serta kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Rembang, 20 Oktober 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'INSPEKTORAT DAERAH'. A signature is written across the stamp.
IMJUNG TRI WIJAYANTLS.P.MT.M.A. CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19741128 199903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	8
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	10
a. Kondisi Kepegawaian.....	10
b. Kondisi Sarana Prasarana.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	35
2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemberian Layanan	36
2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	40
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	40
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	40
2.2.2 Telaah Renstra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Provinsi	43

2.2.3	Isu Strategis.....	46
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	51
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	52
3.3	Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.	56
3.4	Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.	58
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	62
4.2	Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	92
BAB V	PENUTUP.....	95
5.1	Kaidah Pelaksanaan	95
5.2	Pengendalian dan Evaluasi.....	96
5.3	Pedoman Transisi	96
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	2
Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 2. 2	Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan/Ruang.....	11
Tabel 2. 3	Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan.....	12
Tabel 2. 4	Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	15
Tabel 2. 5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024.....	29
Tabel 2. 6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 2. 7	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2. 8	Teknik Menyimpulkan isu Strategis Perangkat Daerah.....	48
Tabel 3. 1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	54
Tabel 3. 2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	56
Tabel 3. 3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	57
Tabel 3. 4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	59
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	66
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	79
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	86
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	92
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	93

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021-2024	19
Grafik 2. 2	Level Maturitas SPIP Tahun 2021-2024	21
Grafik 2. 3	Level Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024.....	23
Grafik 2. 4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Yang Telah Sesuai Rekomendasi	24
Grafik 2. 5	Persentase Temuan Berulang Hasil Pemeriksaan.....	25
Grafik 2. 6	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.....	26
Grafik 2. 7	Nilai IKM Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	28

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan serta langkah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di tingkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan setiap langkah operasional di tingkat perangkat daerah selaras dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional secara menyeluruh sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan keterkaitan arah kebijakan dan isu strategis dari dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Gambar 1. 1

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 diarahkan untuk penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari paradigma pengawasan yang lama yaitu watchdog bergeser menjadi mitra strategis (*Strategic Partner*) dan pencipta nilai (*Value Creator*) bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang. Dalam peran ini, APIP memberikan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) yang bersifat objektif atas keandalan informasi dan efektifitas pengendalian dan layanan Consulting (*Consulting Partner*) dalam rangka memberikan nilai tambah. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan profesional, efektifitas pembangunan daerah, terwujudnya *clean dan clear governance* serta acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang setiap tahun pada periode tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemuktakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir (RANKIR) Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada periode tahun 2025-2029 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.
2. Menjabarkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang guna mendukung Visi dan Misi Bupati Rembang.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan lintas sektor. Pada bab ini juga menyajikan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2025-2029, indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 beserta target kinerja yang ditetapkan. Pada bab ini juga membahas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Inspektorat adalah bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dituntut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada penyelenggaraan urusan pengawasan, kinerja pelayanan yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah terjadinya penyimpangan, serta membantu perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi:

- 2.1.1.1 Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;


- 2.1.1.2 Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 2.1.1.3 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 2.1.1.4 Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 2.1.1.5 Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 2.1.1.6 Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 2.1.1.7 Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 2.1.1.8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Khusus
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang terdistribusi sebagaimana digambarkan dalam Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, seperti disajikan dalam Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang



Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi memengaruhi kemajuan suatu organisasi. Komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan September tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Dari total 73 pegawai, sebanyak 58 orang atau sekitar 79,45% telah menempuh pendidikan Strata 1 (S1), yang terdiri dari 39 PNS (19 laki-laki dan 20 perempuan), 9 CPNS (4 laki-laki dan 5 perempuan), dan 10 PPPK (7 laki-laki dan 3 perempuan)

Sementara itu, terdapat 9 pegawai yang telah menempuh pendidikan Strata 2 (S2), yang terdiri dari 4 PNS laki-laki dan 5 PNS Perempuan. Kondisi ini mencerminkan peningkatan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan dasar, tetapi juga keahlian yang lebih mendalam, analitis, dan strategis baik.

Di sisi lain, masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah S1, yakni 1 orang PPPK berpendidikan SMP sederajat, 5 orang 4 PPPK berpendidikan SMA sederajat, dan 1 orang berpendidikan D3. Pegawai dengan kualifikasi tersebut bertugas dalam fungsi administratif atau pendukung operasional yang secara lebih rinci berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		CPNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	SD/SMP Sederajat	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	SMA Sederajat	0	0	0	0	4	0	0	0	4
3	D3	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4	S1	19	20	4	5	7	3	0	0	58
5	S2	4	5	0	0	0	0	0	0	9
6	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, 1 September 2025

Berdasarkan golongannya kondisi kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang lebih rinci disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2
Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	0	0	0
3	Golongan III	16	26	42
4	Golongan IV	11	4	15
5	PPPK (Kelas Jabatan I)	1	0	1
6	PPPK (Kelas Jabatan V)	4	0	4
7	PPPK (Kelas Jabatan VII)	1	0	1
8	PPPK (Kelas Jabatan IX)	7	3	10

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, 1 September 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, pada tahun 2025 komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan golongan/ruang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 42 orang yang terdiri dari 16 pegawai laki-laki dan 26 pegawai perempuan, sedangkan golongan I dan golongan II tidak ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang. Seluruh pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2025 telah ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan jabatan, komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari: Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. Jumlah pejabat struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak 10 orang, dengan tingkat keterisian jabatan sebesar 100%, yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. Dari jumlah tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

- 1) eselon II perempuan sebanyak 1 orang;
- 2) eselon III laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 1 orang;
- 3) eselon IV perempuan sebanyak 3 orang.

Adapun rincian atas komposisi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang disajikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	L	P	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Jabatan Struktural					
	Eselon II	14	1	-	1	1,37
	Eselon III Sekretaris	12	1	1	-	1,37
	Eselon III	11	5	4	1	6,85
	Eselon IV	9	3	-	3	4,11
B	Jabatan Fungsional tertentu					
	Auditor Ahli Madya	12	4	4	-	5,48
	Auditor Ahli Muda	10	4	1	3	5,48

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	L	P	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Auditor Ahli Pertama	8	24	12	12	32,88
	PPUPD Ahli Madya	12	4	2	2	5,48
	PPUPD Ahli Muda	10	0	-	-	0,00
	PPUPD Ahli Pertama	8	10	3	7	13,70
	Pranata Komputer Pertama	IX	2	1	1	2,74
	Arsiparis Muda	10	0	-	-	0,00
	Arsiparis Pertama	IX	2	1	1	2,74
C	Jabatan Fungsional Umum					
	Penata Layanan Operasional	IX	6	5	1	8,22
	Pengelola Layanan Operasional	VII	1	-	1	1,37
	Pengadministrasi Perkantoran	V	1	1	-	1,37
	Operator Layanan Operasional	V	3	3	-	4,11
	Pengelola Umum Operasional	III	1	1	-	1,37
	Penata Keuangan	7	1	-	1	1,37
	Jumlah		73	39	34	100

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, 1 September 2025

Pada Tabel 2.3 di atas, jabatan struktural di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, komposisi pegawai menunjukkan adanya keterwakilan laki-laki dan perempuan pada seluruh jenjang jabatan. Jabatan struktural tertinggi yaitu Eselon II diisi oleh 1 orang perempuan. Pada jabatan Eselon III, terdapat 6 orang pegawai, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, pada jabatan Eselon IV, jumlah pegawai struktural sebanyak 3 orang pegawai perempuan.

Pada jabatan fungsional tertentu pada auditor, komposisi pegawai secara umum masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kondisi ini terlihat terutama pada jenjang Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Muda. Sedangkan Auditor Pertama menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana jumlah auditor laki-laki dan perempuan berada pada proporsi yang sama. Pada jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), komposisi pegawai menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan jumlah 9 perempuan dan 5 laki-laki. Pada tahun 2025 terdapat kekosongan jabatan fungsional PPUPD yaitu PPUPD Ahli Muda. Sedangkan jabatan fungsional umum, komposisi pegawai menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan.

Berdasarkan Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan bahwa untuk Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Ahli Madya masih terdapat kekurangan pegawai yaitu 1 untuk Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya, 4 untuk Jabatan Fungsional Ahli Madya. Sedangkan pada kebutuhan jabatan fungsional umum masih di butuhkan 1 orang Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda, 1 orang Pranata Komputer Ahli Pertama, 4 Orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 orang Pengelola Layanan Operasional. Kebutuhan jabatan PPUPD dan Auditor di Inspektur Pembantu I masih dibutuhkan Auditor dan PPUPD baik Muda dan Pertama, Inspektur Pembantu II masih di butuhkan Auditor Ahli Muda dan PPUPD ahli Muda serta Pertama, Inspektur Pembantu III masih dibutuhkan Auditor dan PPUPD baik ahli muda maupun ahli pertama, Inspektur Pembantu IV masih dibutuhkan Auditor ahli muda dan ahli pertama dan PPUPD ahli muda, dan untuk Inspektur Pembantu Khusus masih di butuhkan Auditor dan PPUPD baik ahli muda atau ahli pertama.

Berdasarkan Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025, masih terdapat kesenjangan antara jumlah pegawai tersedia dengan kebutuhan organisasi, terutama pada jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Kekurangan pegawai juga terjadi pada jabatan tertentu di bidang keuangan dan perencanaan serta arsiparis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia belum optimal sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberadaan perempuan pada tiap jabatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, baik pada jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum, menunjukkan bahwa prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Keterwakilan perempuan pada jabatan struktural mencerminkan adanya kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang

memadai. Sarana prasarana berpengaruh terhadap operasional suatu organisasi, namun kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang saat ini belum dapat memenuhi kondisi ideal. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang disajikan pada tabel 2. 4 berikut:

Tabel 2. 4
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Total	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	4344	1 meter ²	Baik
2	Portable Water Pump	1	1 buah	Baik
3	Station Wagon	7	2 unit	Baik
			4 unit	Rusak Ringan
			1 unit	Rusak Sedang
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	1 unit	Baik
5	Sepeda Motor	11	8 unit	Baik
			1 unit	Rusak Ringan
			2 unit	Rusak Sedang
6	Multi Meter	2	2 buah	Baik
7	Alat Pemeriksa Manometer (Dengan Perlengkapan)	1	1 buah	Baik
8	Lemari Besi/Metal	3	3 buah	Baik
9	Lemari Kayu	7	7 buah	Baik
10	Rak Kayu	4	4 buah	Baik
11	Filing Cabinet Besi	2	2 buah	Baik
12	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	1 buah	Baik
13	CCTV (Camera Control Television System)	2	2 unit	Baik
14	Alat Penghancur Kertas	1	1 buah	Baik
15	Mesin Absensi	1	1 buah	Baik
16	Overhead Projector	2	2 buah	Baik
17	LCD Projector/Infocus	3	1 buah	Baik
			1 buah	Rusak Ringan
			1 buah	Rusak Sedang
18	Papan Nama Instansi	1	1 set	Baik
19	Papan Pengumuman	1	1 unit	Baik
20	Kursi Kayu	21	1 buah	Baik
21	Sice	5	5 set	Baik
22	Meja Resepsionis	1	1 set	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Total	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Meja Panjang	7	7 buah	Baik
24	Meja 1/2 Biro	3	3 buah	Baik
25	Kursi Rapat	17	17 buah	Baik
26	Kursi Biasa	2	2 buah	Baik
27	Meja Komputer	4	4 buah	Baik
28	Meubeleur lainnya	3	3 buah	Baik
29	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
30	Mesin Pemotong Rumput	1	1 buah	Baik
31	Lemari Es	1	1 buah	Baik
32	A.C. Split	21	13 unit	Baik
			5 unit	Rusak Ringan
			3 unit	Rusak Sedang
33	Kipas Angin	4	2 buah	Baik
			1 buah	Rusak Ringan
			1 buah	Rusak Sedang
34	Treng Air/Tandon Air	2	2 buah	Baik
35	Sound System	1	1 set	Baik
36	Wireless	1	1 buah	Baik
37	Camera Video	2	2 buah	Baik
38	Mimbar/Podium	1	1 set	Baik
39	Alat Pemadam/Portable	3	3 buah	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7 buah	Baik
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	29	29 buah	Baik
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49	49 buah	Baik
43	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	1 buah	Baik
44	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	1 buah	Baik
45	Meja Tamu Biasa	1	1 buah	Baik
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	16 buah	Baik
			1 buah	Rusak Sedang
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	26	26 buah	Baik
48	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	3 buah	Baik
49	Camera Electronic	2	2 buah	Baik
50	Pesawat Telephone	1	1 buah	Baik
51	Facsimile	2	2 buah	Baik
52	Internet	1	1 set	Baik
53	P.C Unit	1	1 buah	Baik
54	Laptop	27	13 buah	Baik
			4 buah	Rusak Ringan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Total	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			10 buah	Rusak Sedang
55	Note Book	11	3 buah	Rusak Ringan
			8 buah	Rusak Sedang
56	Monitor	5	5 buah	
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	17 buah	Baik
			3 buah	Rusak Ringan
			3 buah	Rusak Sedang
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1 buah	Baik
			1 buah	Rusak Ringan
59	Server	1	1 buah	Baik
60	Peralatan Jaringan lainnya	1	1 buah	Baik
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1 set	Baik
62	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1 set	Baik
63	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1 set	Baik
64	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1	1 set	Baik
65	Pagar Permanen	1	1 set	Baik
66	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	1 set	Baik
67	Jaringan Transmisi Lain-lain	5	5 set	Baik
68	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	1 set	Baik
69	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang	1	1 set	Baik
70	Ilmu Pengetahuan Umum	1	1 buah	Baik
71	Buku Umum Lain-lain	195	195 buah	Baik
72	Hukum	1	1 buah	Baik
73	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	7	7 buah	Baik
74	Peta (Map)	6	6 buah	Baik

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, 1 September 2025

Sesuai dengan data sarana prasarana yang disajikan pada tabel 2. 4 diatas, sarana seperti ruang pemeriksaan, aula dan musholla di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang belum memenuhi kriteria memadai dari segi kuantitas, kapasitas, maupun fasilitas pendukung lainnya. Dengan semakin kompleksnya aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, ketersediaan sarana prasarana sangat memengaruhi atas kelancaran

penyelenggaraan penugasan utamanya adalah pengawasan, pendampingan dan asistensi.

Sementara itu, tercatat jumlah laptop yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang yaitu 27 buah dengan rincian 13 buah kondisi baik, 4 buah kondisi rusak ringan dan 10 buah rusak sedang. Kondisi tersebut kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan Juli 2025 yaitu 73 orang. Dari data tersebut, rasio ketersediaan jumlah laptop dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah pegawai adalah sebesar 17,81%. Adanya kondisi yang kurang ideal tersebut berisiko menghambat pelaksanaan penugasan utamanya pengawasan.

Hal yang lain kaitannya dengan operasional penyelenggaraan pengawasan, jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang saat ini yaitu 7 unit dengan rincian 2 unit kondisi baik, 4 unit kondisi rusak ringan dan 1 unit kondisi rusak sedang. Kondisi tersebut menjadi kurang memadai mengingat semakin kompleksnya kegiatan maupun aktivitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.

Secara umum, sarana prasarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dapat digunakan untuk menjalankan penugasan. Namun, adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bersih dari KKN, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang terus melakukan perbaikan kinerja, penguatan peran dan layanan untuk itu diperlukan adanya peningkatan sarana prasarana pendukung.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang selama periode perencanaan 2025–2029 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang didukung dengan inovasi dalam bidang pengawasan. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berbeda dengan layanan publik pada umumnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat namun lebih ditinjau dari aspek kualitas dan efektivitas pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia serta kontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang secara objektif dilakukan melalui beberapa indikator yang mencerminkan kondisi


integritas institusi publik dan akuntabilitas pemerintahan, efektivitas dari seluruh komponen sistem pengendalian internal yang diterapkan, serta profesionalisme dan kemandirian APIP. Indikator-indikator tersebut antara lain:

a. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan instrumen untuk mengukur tingkat/risiko korupsi di Instansi Kementerian, Lembaga dan pemerintah Daerah (KLPD). Output yang dihasilkan bukan hanya indeks namun juga rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) diukur melalui pelaksanaan survei yang dimulai dengan menghimpun basis data populasi yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam perkembangannya IPAK telah dimanfaatkan pada level nasional, pemerintah daerah dan organisasi.

Pada Level Nasional dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2020 dan 2021, IPAK masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), menjadi Indikator dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, serta tidak kalah utama menjadi referensi dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemerintah daerah yang berprogres/hijau. Sedangkan pada level organisasi, IPAK menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Organisasi dan menjadi referensi untuk menyusun kebijakan antikorupsi/perbaikan tata kelola di level organisasi.

Grafik 2. 1
Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021-2024



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025

Dalam periode perencanaan tahun 2021 hingga 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, berhasil mencatatkan kinerja yang progresif dalam

pencapaian kinerja atas indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Nilai realisasi IPAK setiap tahunnya melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target IPAK ditetapkan sebesar 40, sementara realisasinya mencapai 66,16. Capaian ini terus meningkat hingga tahun 2023 realisasi IPAK berhasil mencapai 77,13. Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan realisasi kinerja menjadi 75,32 meskipun realisasi tersebut juga telah melampaui target tahun 2024 yaitu sebesar 45.

Realisasi kinerja IPAK dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang telah melampaui target menunjukkan bahwa di dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang ada perbaikan signifikan dalam integritas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang dirasakan oleh publik. Meningkatnya IPAK mencerminkan adanya upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kepercayaan publik, efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan budaya anti korupsi.

b. Level Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.


Terdapat lima tingkatan level maturitas SPIP, mulai dari level terendah (Level 1) hingga tertinggi (Level 5). Masing-masing level memiliki karakteristik yang berbeda:

- 1) Level 1 Rintisan memiliki karakteristik organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- 2) Level 2 Berkembang memiliki karakteristik organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian

kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;

- 3) Level 3 Terdefinisi memiliki karakteristik organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- 4) Level 4 Terkelola dan Terukur memiliki karakteristik organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 5) Level 5 Optimum memiliki karakteristik organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Grafik 2. 2
Level Maturitas SPIP Tahun 2021-2024



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025

Sejak tahun 2022 hingga 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menetapkan target Level 3 untuk indikator Level Maturitas SPIP. Dalam periode perencanaan tahun 2022-2024 Inspektorat berhasil mencapai target tersebut dan secara konsisten mempertahankan Level 3. Tingkat Maturitas SPIP Level 3 berarti Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Dalam upaya mempertahankan tingkat maturitas SPIP dan semakin meningkatkan keefektifan sistem pengendalian internal Inspektorat Daerah terus berbenah dengan meningkatkan peran dan layanannya menjadi strategic partner dan quality assurance.

c. Level Kapabilitas APIP


Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Level 1 Initial Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan;
- 2) Level 2 Structured APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai;
- 3) Level 3 Delivered APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR serta perbaikan tata kelola;
- 4) Level 4 Institutionalized APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko dan penegndalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- 5) Level 5 Optimized APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Grafik 2.3
Level Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024




Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025

Sebagaimana grafik 2.3, tercatat realisasi kinerja untuk indikator Level Kapabilitas APIP tahun 2021 ke tahun 2024 mengalami kenaikan. Tahun 2021 sampai dengan 2024 Inspektorat menargetkan level 3. Inspektorat berhasil mencapai target level 3 pada tahun 2022 dan berhasil mempertahankan pencapaiannya sampai dengan tahun 2024. Namun pada awal penetapan target level kapabilitas APIP level 3 tahun 2021, Inspektorat Daerah kabupaten rembang belum dapat mencapai tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan.

d. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Yang Telah Sesuai Rekomendasi

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Yang Telah Sesuai Rekomendasi mengacu pada proporsi temuan pemeriksaan yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai dengan saran atau rekomendasi yang diberikan. Angka ini sering digunakan sebagai indikator akuntabilitas dan efektivitas suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama proses audit.

Grafik 2. 4
 Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Yang Telah Sesuai Rekomendasi



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025

Sebagaimana grafik 2.4, pada periode perencanaan tahun 2022-2024 target progresif untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Yang Telah Sesuai Rekomendasi ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang. Dari target tersebut, tercatat realisasi tahun 2022 dan 2023 berhasil melampau target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja sama dengan target tahun 2024. Namun, jika dilihat dari tahun 2022, 2023 dan 2024 realisasi kinerja yang berhasil dicapai justru cenderung mengalami penurunan.

Penurunan realisasi kinerja tersebut mencerminkan bahwa entitas pemeriksaan telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan namun belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa utamanya auditor dan PPUPD. Fenomena tersebut menjadikan tantangan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten yakni untuk dapat mengoptimalkan peran layanannya utamanya terkait pendampingan dan asistensi kepada entitas.


e. Persentase Temuan Berulang Hasil Pemeriksaan

Temuan berulang adalah isu-isu yang terus-menerus muncul dalam hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi perbaikan dari audit-audit sebelumnya belum ditindaklanjuti secara efektif. Persentase temuan berulang adalah salah satu indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas

tindak lanjut rekomendasi dan komitmen suatu entitas dalam memperbaiki kelemahan internalnya.

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2021-2024, realisasi kinerja atas indikator persentase temuan berulang hasil pemeriksaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perbandingan data target dan realisasi disajikan pada grafik 2.5 berikut ini:

Grafik 2. 5
Persentase Temuan Berulang Hasil Pemeriksaan



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025


Pada Grafik 2.5 diatas tercatat pada tahun 2021, 2023 dan 2024 realisasi kinerja indikator kinerja Persentase Temuan Berulang Hasil Pemeriksaan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi kinerja sebesar 49% melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menggambarkan bahwa temuan pemeriksaan masih banyak terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang telah ada pada pemeriksaan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa rekomendasi perbaikan dari pemeriksaan dan pengawasan sebelumnya belum ditindaklanjuti secara efektif.

f. Nilai SAKIP OPD Inspektorat

Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan PERMENPAN RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi SAKIP terdapat 4 komponen utama penilaian yang menjadi fokus penilaian yaitu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pada masing-masing komponen tersebut memiliki sub komponen dan kriteria-kriteria penilaian yang lebih detail. Data Nilai SAKIP Inspektorat adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 6
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025

Pada periode perencanaan tahun 2022-2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menetapkan target kinerja untuk indikator Nilai SAKIP OPD Inspektorat secara progresif. Grafik 2.6 menunjukkan realisasi kinerja tahun 2022 berhasil melampaui dari target yang ditetapkan. Namun realisasi tahun 2023 berada di bawah target. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, adapun faktor penyebabnya yaitu:

1. Perubahan Kebijakan Penilaian Evaluasi SAKIP.

Adanya perubahan komponen dan sub komponen penilaian dengan pembobotan yang berbeda menyebabkan nilai SAKIP Inspektorat menjadi turun. Komponen penilaian dari 5 (lima) menjadi 4 (empat) dengan sub komponen dan kriteria yang lebih spesifik dan terinci menjadikan evaluasi SAKIP atas perencanaan, implementasi/ pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal menjadi lebih tajam dan mendalam.

2. Terdapat kekurangselarasan antara perencanaan, implementasi dan pelaporan.

Isu penting yang perlu diungkap dalam evaluasi SAKIP antara lain: kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal. Perencanaan kinerja dinilai atas kualitas keselarasan yang ingin dicapai untuk mewujudkan hasil yang kesinambungannya. Pengukuran kinerja yang berjenjang, pelaporan yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang memberikan impact nyata menjadi perhatian besar dalam evaluasi SAKIP.


3. Rumusan Sasaran Program dan Kegiatan belum dapat terukur

Rumusan sasaran merupakan gambaran perubahan atau kondisi yang diinginkan pada masyarakat/lingkungan/organisasi. Setiap sasaran harus dapat dijabarkan ke dalam indikator yang valid, reliabel, dan mampu mempresentasikan hasil. Dalam menyusun rumusan sasaran harus mengacu pada baseline dan target kinerja yang terukur, sehingga tidak hanya menjadi pernyataan koseptual tanpa dukungan data empiris.

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Landasan pemikiran dari adanya IKM salah satunya adalah mewujudkan good governance: akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik semakin memperkuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat ukur atas kualitas pelayanan publik baik dari segi kualitatif dan kuantitatif.

Grafik 2. 7
 Nilai IKM Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang data diolah tahun 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang pada periode tahun 2021-2024 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata kenaikan nilai pada periode tersebut adalah 1,876 bahkan pada tahun 2023 menuju ke 2024 kenaikan nilai IKM naik cukup tinggi yaitu sebesar 3,8. Dari data yang dapat kita lihat pada grafik 2.7 diatas dapat diartikan bahwa stakeholder mengapresiasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dengan baik. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat/stakeholder sebagai pengguna layanan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ada di tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2. 5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra				Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. Indikator Tujuan:														
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	-	40	45	50	Na	66,16	77,13	75,32	-	165,4	171,4	150,64
B. Indikator Sasaran:														
	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	2	3	3	3	90	100	100	100
	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
C. Indikator Program														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
	% Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang telah sesuai rekomendasi	%	90	82	83	84	90	89,79	88,31	84	100	109,5	106,39	100
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
	% Penurunan temuan berulang hasil pemeriksaan	%	50	40	45	50	50	49	45	50	100	122,5	100	100

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra				Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai SAKIP OPD	Angka	-	82,50	82,75	82,90	88,25	84,65	76,11	76,56	∞	102,60	91,97	92,35
	IKM OPD	Angka	-	84	84,25	84,50	82,96	83,06	84,25	88,05	∞	98,88	100	104,20

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Indikator Tujuan PD/Indikator Sasaran PD/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tujuan Perangkat Daerah																
	Nilai PMPRB	Angka	60	65	-	-	-	66,01	74,77	-	-	-	110,01	115,03	-	-	-
	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3				3	3				100	100			
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	-	-	40	45	50	-	-	77,13	75,32	74,35	-	-	192,83	167,37	148,70
2	Sasaran Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	-	-	-	3dc	2	-	-	-	90%	66,67	-	-	-
	Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	3	3	3	-	-	3	3	3	-	-	100	100	100
	Level Maturitas SPIP	Level	-	-	3	3	3	-	-	3	3	3	-	-	100	100	100
3	IKK Perangkat Daerah																
3.1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	-	3	3	3	3	-	2	3	3	3	-	66,67	100	100	100
3.2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	-	100	100	100	100

Berdasarkan **Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020–2024**, bahwa pada **tahun 2020 dan 2021** Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menetapkan indikator tujuan yaitu Nilai PMPRB dan Nilai Maturitas SPIP. Kedua target tersebut berhasil dicapai realisasi yang dicapai bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Indikator sasaran pada tahun tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menetapkan Indikator Kapabilitas APIP namun belum berhasil mencapai target. Pada **periode tahun 2022 - 2024** Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi dan indikator sasaran yaitu Level Kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP. sesuai dengan data yang disajikan pada Tabel 2.6 di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang berhasil mencapai target indikator tujuan dan indikator sasaran serta mempertahankan pencapaiannya.

Tabel 2. 7
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
Bidang Pengawasan															
PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.675.552.708					1.508.492.858					90,02				
PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0					0					0				
PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	0					0					0				
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	7.093.874.000					6.853.398.100					96,61				
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA	161.750.000					131.357.226					81,21				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAN APARAT PENGAWASAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5.942.585.206	6.506.282.000	6.423.754.194	7.160.952.547	-	5.560.892.520	6.417.994.902	6.126.604.007	6.738.139.841	-	93,58	98,64	95,37	94,10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	2.078.775.000	1.721.480.000	847.000.160	664.830.000	-	1.997.831.000	1.693.219.000	809.022.863	596.835.964	-	96,10	98,35	95,52	89,77
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	2.138.317.000	1.162.196.000	25.500.000	434.600.000	-	2.039.338.000	1.140.333.025	21.753.900	408.115.250	-	95,37	98,11	85,31	93,91

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang memiliki kelompok sasaran layanan yang luas dan komprehensif dalam menjalankan urusan penunjang bidang pengawasan. Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah diarahkan pada tiga bidang utama pengawasan yaitu:

- a. Bidang Keuangan: Mencakup pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan APBD, pengelolaan aset daerah, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Bidang Pembangunan: Meliputi pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan proyek-proyek strategis daerah.
- c. Bidang Pemerintahan: Mencakup pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mencakup spektrum yang luas mulai dari perangkat daerah, BUMD, pemerintahan desa, instansi pendidikan dan kesehatan, hingga masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Pengawasan terhadap perangkat daerah dilakukan melalui audit kinerja, rewiu keuangan, rewiu kinerja dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Terhadap desa, pengawasan dilakukan melalui audit ketaatan, audit tujuan tertentu dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Sedangkan layanan pengawasan yang diberikan kepada BUMD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang meliputi aspek kinerja, penyertaan modal, penugasan khusus, dan pengelolaan keuangan perusahaan daerah untuk memastikan kontribusi optimal kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.

Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang juga mencakup instansi vertikal, aparat penegak hukum serta masyarakat. Penugasan mandatori dari instansi vertikal, pemeriksaan khusus dalam hal ini perhitungan kerugian negara

(PKN) permintaan dari aparat penegak hukum (APH) serta layanan kepada masyarakat melalui mekanisme pengaduan. Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan tugas mandatori dan permintaan perhitungan kerugian negara (PKN) serta wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga fungsi masyarakat menjadi penting pada sistem pengawasan partisipatif. Seluruh bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan efektif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemberian Layanan

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang memiliki “mitra” dalam konteks mencakup lembaga internal maupun eksternal yang bekerja sama atau bersinergi untuk:

- a. memaksimalkan efektivitas pengawasan;
- b. menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan;
- c. melakukan pembinaan dan pengamanan standar pengendalian intern.

Lembaga internal yang menjadi mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam pelayanan antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang terkait urusan perencanaan pembangunan daerah, Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang utamanya Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan dalam memperkuat pondasi sistem (kelembagaan, tata laksana, SDM, integritas) dan memastikan implementasi SPIP berjalan dalam siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi).

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang juga bermitra dengan lembaga eksternal dalam memberikan layanan dalam beberapa kategori, adapun lembaga eksternal tersebut yaitu:

1. Kategori Layanan Administrasi dan Keuangan

1.1. Badan Pemeriksa Keuangan

Kolaborasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai mitra eksternal sangat penting dalam kategori layanan pengawasan keuangan dan pemeriksaan keuangan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang bertugas sebagai aparatur pengawas internal pemerintah daerah yang melakukan audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan keuangan daerah untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Sementara itu, BPK berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang secara independen melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk daerah.

1.2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Kolaborasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra eksternal memiliki peran strategis dalam mendukung layanan dalam pemeriksaan kinerja dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM). Kerjasama ini meningkatkan efektivitas pengawasan karena Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memberikan supervisi, bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.

1.3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemen PAN RB berperan sebagai pembina dan pengawas kebijakan nasional dalam bidang aparatur negara dan birokrasi, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan intern dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Kolaborasi antara Inspektorat Daerah dengan Kemen PAN RB terkait pelayanan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, pembinaan kompetensi aparatur pengawasan, serta pengembangan sistem dan standar pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan serta memberikan arahan dan

pedoman teknis agar sesuai dengan prinsip good governance dan reformasi birokrasi.

1.4. Kementerian Dalam Negeri

Kaitannya dengan pelayanan Inspektorat Daerah, Kemendagri memberikan pedoman teknis, kebijakan, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan intern pemerintahan daerah. Selain itu, Kemendagri memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara Inspektorat Daerah dengan berbagai instansi terkait demi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kemendagri juga berperan dalam pengembangan sistem pengawasan terintegrasi, penguatan sumber daya manusia pengawas daerah melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta penyediaan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan pemerintahan di daerah.

2. Kategori Layanan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

2.1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Inspektorat Daerah berperan sebagai pengawas internal yang melakukan pemeriksaan dan audit atas pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya korupsi, sesuai kompetensinya. Pada sisi lain, KPK sebagai lembaga independen bertugas melakukan koordinasi, supervisi, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara lebih luas dan strategis.

2.2. Aparat Penegak Hukum (APH)

Kolaborasi Inspektorat Daerah dengan APH terjadi dalam beberapa hal antara lain: Permintaan Perhitungan Kerugian Negara, Litigasi Penugasan Pemeriksaan Khusus. APIP berperan sebagai pengawas internal yang melakukan pemeriksaan dan audit awal atas laporan/pengaduan tersebut. APH kemudian melanjutkan penanganan secara hukum berupa penyelidikan, penyidikan, dan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Sinergi dan komunikasi yang efektif antara Inspektorat

Daerah dan APH sangat penting untuk memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel.

3. Kategori Layanan Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas

3.1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dalam kaitannya dengan pelayanan Inspektorat Daerah, BPKP memberikan berbagai layanan pendampingan seperti pelatihan, pembinaan, sosialisasi, dan konsultasi teknis yang mendukung kompetensi auditor internal serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, audit, dan pengawasan keuangan serta kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. Kolaborasi BPKP dengan Inspektorat Daerah dalam layanan pendampingan dan peningkatan kapasitas merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.

3.2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasi (BPSDM) Jawa Tengah

Mitra kerja eksternal Inspektorat Daerah dalam layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Tengah. BPSDM Jawa Tengah berperan sebagai lembaga pembina dan pengembang kapasitas aparatur pemerintah daerah, termasuk Inspektorat Daerah, dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

3.3. Balai Diklat PKN Yogyakarta

Mitra kerja eksternal yang juga sangat penting bagi Inspektorat Daerah dalam layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Balai Diklat PKN Yogyakarta. Balai Diklat PKN Yogyakarta berperan sebagai lembaga pembina dan pengembang kapasitas aparatur pemerintah daerah, termasuk Inspektorat Daerah, dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang. BUMD sebagai entitas bisnis milik pemerintah daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pendapatan asli daerah dan menopang pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diamanatkan kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah termasuk BUMD, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMD.

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja BUMD, meliputi audit keuangan, pengujian kepatuhan, serta evaluasi efektivitas pengelolaan. Melalui pengawasan yang komprehensif ini, Inspektorat membantu mengidentifikasi risiko, mendorong perbaikan manajemen, serta memastikan BUMD menjalankan fungsinya sebagai pelaku usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam penyusunan Rencana Strategis, analisis permasalahan dan perumusan kinerja memegang peranan penting untuk memastikan setiap langkah organisasi berbasis pada kondisi nyata. Pada tahap analisis permasalahan dilakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut, pada tahap tersebut juga dilakukan pemetaan situasi yang ada, mengkaji faktor penyebab permasalahan, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta menilai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja. Dengan demikian, pada tahap perumusan kebijakan, rumusan kinerja yang sistematis, terukur, dan terarah dapat dihasilkan dan menjadi pedoman dalam menentukan prioritas dan menyusun strategi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah

Kabupaten Rembang dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang antara lain:

- 1) Belum optimalnya peran APIP dalam fungsi advisory dan mitigasi risiko;
- 2) Tingkat kesadaran terhadap risiko masih rendah dan terdapat resistensi terhadap perubahan;
- 3) Belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan;
- 5) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
- 6) Masih minimnya dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 7) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran.

Dampak dari permasalahan yang dapat muncul yang berpotensi menghambat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pergeseran peran APIP dari watchdog menjadi penjamin mutu proses dan hasil kegiatan (*Quality Assurance*) dan mitra manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan peningkatan tata kelola (*Trusted Partner*) belum optimal sebagai akibat dari kapasitas APIP belum memadai dan rendahnya tingkat kesadaran Perangkat Daerah terhadap risiko dan resistensi Perangkat Daerah atas perubahan;
- 2) Kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal akibat dari kapasitas APIP yang masih terbatas, rasio beban di APIP masih cukup tinggi serta masih minimnya dukungan dari Perangkat Daerah;
- 3) Keterlambatan dalam penyelesaian penugasan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sehingga capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan target akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana;
- 4) Proses pengawasan berjalan kurang efisien, pengambilan keputusan menjadi lambat, serta integrasi data antar instansi belum terbangun dengan baik akibat dari sistem pengendalian intern belum diimplementasikan secara menyeluruh,

minim partisipasi publik dalam pengawasan serta kurang memadainya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan analisa atas permasalahan dan dampak yang disajikan diatas, berikut ini adalah faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang:

- 1) Kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah terhadap fungsi pengawasan, terutama dalam hal penyediaan data dan pelaksanaan rekomendasi hasil audit sehingga penguatan peran dan kapasitas APIP menjadi strategis;
- 2) Peningkatan Kesadaran dan Budaya Risiko di seluruh perangkat daerah sehingga penerapan *risk-based approach* dalam perencanaan dan pelaksanaan program hingga sub kegiatan;
- 3) Penguatan koordinasi, asistensi teknis, serta monitoring penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lintas sector.

Selain faktor hambatan yang menjadi tantangan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang juga memiliki faktor pendorong yang menjadi peluang dalam mencapai tujuannya, adapun peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam pengawasan internal pemerintah daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta perangkat daerah;
- 2) Kewenangan dalam memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa tata kelola dan pengendalian intern berjalan baik, serta memberikan bimbingan/*advisory* dalam peningkatan tata kelola, pelayanan publik dan manajemen risiko;
- 3) Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Internal, Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Monitoring dan Evaluasi, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- 4) Kewenangan sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) untuk memastikan bahwa Pengawasan intern berjalan efektif dan efisien, hasil pengawasan kredibel, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di setiap perangkat daerah dilaksanakan secara berkualitas dan berkelanjutan; dan
- 5) Hubungan harmonis antar perangkat daerah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.2.2 Telaah Renstra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Provinsi

2.2.2.1 Telaah Renstra Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai strategi besar untuk mencapai Visi Presiden Periode 2025-2029 melalui 8 Misi agenda pembangunan. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi tersebut di internalisasikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri termasuk didalamnya adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mendukung Misi Ke – 8 yaitu:

"Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan".

2.2.2.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good government*), transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan sistem pengawasan intern yang efektif dan berintegritas. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

kinerja pemerintahan daerah, serta menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif”

dan

“Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Inspektorat.”

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Inspektorat; dan
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Inspektorat.

2.2.2.3 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang mencerminkan arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Visi ini harus selaras dengan visi pembangunan nasional serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah.

Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Sedangkan Misi dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan dalam 5 butir, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Inspektorat mempunyai peran yang signifikan untuk mencapai visi melalui misi nomor 3 (tiga) yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional.”

Misi ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang memiliki peran strategis sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.

2.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak dilakukan pencegahan maka akan menyebabkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Selain itu, isu strategis dapat diartikan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa depan. Isu strategis memiliki beberapa karakteristik yaitu penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan memiliki tujuan dimasa yang akan datang.

Dalam merumuskan isu-isu strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mengacu dan memperhatikan isu-isu strategis nasional, global, regional sebagaimana isu strategis pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta isu-isu strategis yang tercantum pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang beserta tugas fungsi yang melekat pada organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang juga menjadi hal yang diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis. Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan pemerintah daerah, yang memuat tujuh isu strategis,

yaitu: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Implementasi City Branding, (2) Pengentasan Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran) serta Penanganan masalah Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia, (3) Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan, (4) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah, (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, (6) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan (7) Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Adapun metode yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam merumuskan isu-isu strategis disajikan pada tabel 2. 8 sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) untuk memastikan bahwa Pengawasan intern berjalan efektif dan efisien, hasil pengawasan kredibel, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di setiap perangkat daerah dilaksanakan secara berkualitas dan berkelanjutan.	Peran APIP dalam fungsi advisory dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (5M)	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Dinamika Geopolitik program dan adanya potensi eskalasi ketegangan di kawasan	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	Belum efektifnya sistem pengawasan internal yang terintegrasi dan berbasis risiko.
	Budaya kerja yang kurang inovatif, belum sadar risiko dan resisten terhadap perubahan.					
	Minimnya Inovasi Pelayanan: Kurangnya terobosan seperti one-stop service (OSS) atau layanan digital.					
Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Internal, Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Monitoing dan Evaluasi.	Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, APIP, dan pengawasan eksternal lainnya.					
	Kurangnya mekanisme deteksi dini penyimpangan keuangan dan non-keuangan.					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Kualitas pengawasan belum optimal (rekomendasi hasil pengawasan masih belum tajam dan dalam menyentuh hingga ke akar masalah)					
Kewenangan dalam memberikan konsultasi (consulting) atas pelaksanaan urusan/Bidang urusan utamanya terkait pencegahan dan deteksi dini tindak korupsi	Masih tingginya benturan kepentingan di pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran dan proses promosi mutasi pegawai					
	Masih Rendahnya Partisipasi Publik : Masyarakat kurang dilibatkan dalam pengawasan kebijakan, sehingga kontrol sosial lemah.					
Kewenangan dalam memberikan keyakinan (assurance) bahwa tata kelola dan pengendalian intern berjalan baik, serta memberikan bimbingan/advisory dalam peningkatan tata kelola, pelayanan publik dan manajemen risiko.	Minimnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
	Keterbatasan integrasi antara SPIP dan manajemen risiko di perangkat daerah					
	Masih rendahnya pemahaman atas manajemen risiko pada pegawai pada level struktural hingga staff di perangkat daerah					

Berdasarkan hasil analisa terhadap tujuh isu strategis RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang serta potensi daerah yang menjadi kewenangan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang berkaitan erat dengan isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Rembang yaitu “Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”.

Mengacu pada permasalahan, hambatan, peluang, kewenangan/urusan, keselarasan dan sinergitas terhadap isu strategis pemerintah daerah yaitu Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang tercantum pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, maka dirumuskanlah isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang yaitu

“Belum efektifnya sistem pengawasan internal yang terintegrasi dan berbasis risiko.”

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang untuk periode 2025–2029 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran menjadi tolok ukur keberhasilan, sementara strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman dalam mengambil langkah-langkah operasional dan kebijakan yang tepat. Dengan menetapkan komponen-komponen ini secara terstruktur dan sistematis, organisasi dapat mengarahkan sumber daya dan upaya secara efektif guna mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekaligus menjadi instrumen penilaian atau evaluasi organisasi untuk periode perencanaan lima tahunan.

Bab ini juga berperan sebagai landasan dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya dengan adanya rumusan yang terstruktur mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dapat lebih terarah dan terukur, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target pembangunan daerah.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang muncul dan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 yang mana Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) fokus terhadap penguatan pengawasan yang memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menetapkan tujuan strategis untuk periode lima tahun mendatang, yaitu:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi”.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu: Nilai Maturitas SPIP dan Indeks Integritas Nasional (SPI). Rumusan tujuan ini dimaknai bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan efisien, yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran strategis perangkat daerah, yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sasaran tersebut memiliki fokus utama dengan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana sasaran organisasi telah tercapai, sehingga menjadi acuan dalam peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah.

Fokus utama dari sasaran ini adalah menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Dengan fokus ini, diharapkan terwujud pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu mengatasi permasalahan birokrasi yang tidak sehat, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Hal ini akan memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui pemerintahan yang

bersih dari praktik korupsi. Adapun indikator kinerja sasaran ini yaitu Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

b. Sasaran 2: Terwujudnya Pengawasan APIP yang berkualitas.

Fokus yang diharapkan dari sasaran ini adalah agar Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas kinerja berarti APIP harus mampu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas pengawasan yang dilakukan, termasuk hasil temuan, rekomendasi, dan tindak lanjutnya kepada pimpinan dan publik. Sedangkan kapabilitas APIP menekankan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengawas, efektifitas metode pengawasan, dan penguatan sistem pengendalian intern. Dengan kapabilitas yang baik, APIP diharapkan dapat lebih optimal dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun indikator kinerja sasaran ini yaitu Nilai Kapabilitas APIP.

c. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.

Fokus utama dari sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah Inspektorat" adalah untuk memastikan bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, profesional, dan transparan. Dengan demikian, sasaran ini mendorong Inspektorat Daerah untuk menjadi lembaga pengawas yang kredibel dan berperan penting dalam memperbaiki kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Indikator kinerja sasaran yang digunakan yaitu Nilai SAKIP Inspektorat, IKM Inspektorat, Indeks Manajemen Risiko (MRI) Inspektorat.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi		Nilai Maturitas SPIP	Angka	3,007	3,008	3,009	3,010	3,011	3,012	3,013	
Perpres Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.			Indeks Integritas Nasional (SPI)	Angka	74,35	74,85	77,77	78,59	79,41	80,21	81,03	
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sebagai Landasan Hukum Pengelolaan Risiko di Instansi Pemerintah.		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,748	2,750	2,755	2,760	2,765	2,770	2,775	
Peraturan Menteri PAN & RB No. 43 Tahun 2021 tentang Manajemen		Terwujudnya Pengawasan APIP yang berkualitas.	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,000	3,001	3,002	3,003	3,004	3,005	3,006	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Risiko di Lingkungan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (PAN RB).												
Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	76,11	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	77	
Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.			IKM Inspektorat	Angka	88,05	88,5	89	89,5	90	90,5	91	
Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.			Indeks Manajemen Risiko (MRI) Inspektorat	Angka	-	2,669	2,75	2,831	2,915	3,001	3,09	

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Th. 2025-2029

3.3 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah dirumuskan, strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif ditetapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran dan Strategi
Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah.	Digitalisasi Pengawasan Internal
	Terwujudnya Pengawasan APIP yang berkualitas.	Meningkatkan Integritas, Profesionalisme dan Relevansi Pengawasan
	Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.	Mengoptimalkan efektivitas pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan berbasis risiko yang terintegrasi.
		Menguatkan fondasi sistem pengawasan melalui penguatan kebijakan pengawasan
	Konsolidasi Fungsi dan Arah Baru Pengawasan: Fokus pada Pencegahan dan Peningkatan Nilai Kinerja	

Pendekatan strategi dilakukan secara bertahap selama periode lima tahun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, potensi daerah, perkembangan teknologi informasi, serta ketersediaan data dan informasi pembangunan. Pelaksanaan strategi ini mengacu pada prinsip kolaboratif, partisipatif, adaptif, dan berbasis bukti (*evidence-based*), dengan menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi antar perangkat daerah.

Setiap strategi dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja, serta dituangkan ke dalam penahapan tahunan sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan Kompetensi APIP	Pengembangan Kompetensi APIP dalam menunjang pelaksanaan pengawasan	Penguatan Kapabilitas APIP dalam berbagai kompetensi yang menunjang pengawasan	Pemantapan Kapabilitas APIP dalam berbagai kompetensi yang menunjang pengawasan	Perwujudan kapabilitas APIP sesuai dengan IA-CM (Internal Audit Capability Model).
Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan dan pengendalian internal untuk mendukung akuntabilitas kinerja	Pengembangan sistem pengawasan dan sistem pengendalian internal untuk mendukung akuntabilitas kinerja	Penguatan sistem pengawasan dan sistem pengendalian internal untuk mendukung akuntabilitas kinerja	Pemantapan sistem pengawasan dan sistem pengendalian internal terintegrasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja	Perwujudan sistem pengawasan dan sistem pengendalian internal terintegrasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja
Peningkatan pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku	Pengembangan pendampingan dan asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku	Penguatan pada konsistensi pendampingan dan asistensi dalam berbagai aspek pemerintahan dan aparatur guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Pemantapan pendampingan dan asistensi didukung oleh APIP yang kompeten dalam berbagai aspek pemerintahan dan aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan pendampingan dan asistensi didukung oleh APIP yang kompeten dalam berbagai aspek pemerintahan dan aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Peningkatan pendampingan dan asistensi didukung oleh APIP yang kompeten dalam berbagai aspek pemerintahan dan aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengembangan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, BPKP/KemenPAN-RB dan lembaga lainnya dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengawasan.	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, BPKP/KemenPAN-RB dan lembaga lainnya dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengawasan	Pemantapan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, BPKP/KemenPAN-RB dan lembaga lainnya dalam penerapan kebijakan pengawasan	Perwujudan koordinasi lintas sektor dalam berbagai aspek pemerintahan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelayanan publik, pengawasguna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, menetapkan arah kebijakan Renstra dengan memperhatikan kesinambungan antara norma dan standar nasional (NSPK), strategi dan arah kebijakan RPJMD, serta peran strategis Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan internal.

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas korupsi (*clear and clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung dengan inovasi. Perumusan arah kebijakan ini dijabarkan ke dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1 2	<p>Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran Inspektorat Daerah</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE - Peraturan Presiden No. 95/2018 dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK <p>Pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi dan konsultasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 	<p>Peningkatan pengawasan internal berbasis digital melalui pelatihan pengawasan utamanya SPIP terintegrasi, pelatihan teknis manajemen risiko, dan penunjukan agen pengendali intern di seluruh OPD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dan layanan APIP 2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM APIP 3. Peningkatan praktik dan profesional APIP 4. Peningkatan budaya dan hubungan organisasi APIP 5. Peningkatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP 6. Peningkatan Struktur dan Tata Kelola APIP 	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
	<p>Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan BPKP No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Reviu - Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 			
3	<p>Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 			
5	<p>Peningkatan Kompetensi APIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 			

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
6	<p>dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara</p> <p>Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap pemerintah desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa - Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan, dan 54 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan:
- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b) Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 4. 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi				Nilai Maturitas SPIP		Nilai
Perpres Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.					Indeks Integritas Nasional (SPI)		Angka
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sebagai Landasan Hukum Pengelolaan Risiko di Instansi Pemerintah.		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah.			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		Angka

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Menteri PAN & RB No. 43 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (PAN RB).			Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Akuntabilitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	%
Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.					Persentase Laporan Atas Aduan atau Permintaan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti		%
Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi		%
Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan		%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.					Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		%
					Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI & APIP yang diselesaikan		%
				Terselenggaranya Pengawasan Internal	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan pengawasan internal	%
					Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Akuntabilitas yang ditindaklanjuti		%
					Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti		%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti		%
					Persentase Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI & APIP yang ditindaklanjuti		%
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Lap
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Lap
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Lap
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dok
				Terseleenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang optimal	Persentase Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang diselesaikan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lap
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap
		Terwujudnya pengawasan APIP yang berkualitas.			Nilai Kapabilitas APIP		Nilai
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Persentase Pelaporan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Diimplementasikan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	%
					Indeks Kepuasan Entitas terhadap fungsi pendampingan dan asistensi		Angka
				Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dok
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rek
				Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi yang optimal	Persentase Perangkat Daerah / unit organisasi yang menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PD
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD
		Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.			Nilai SAKIP Inspektorat		Nilai
					IKM Inspektorat		Angka
					Indeks Manajemen Risiko (MRI) Inspektorat		Angka

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah Inspektorat		Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	%
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dok
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dok

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap
				Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok
				Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap
				Tersampainya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen laporan penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang
				Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dok
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	Paket
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit
				Tersedianya Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Unit
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lap
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap
				Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase BMD dengan kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Unit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit

Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				12.600.000.000		13.260.000.000		13.636.000.000		15.008.000.000		16.064.000.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.600.000.000		10.130.000.000		10.386.000.000		11.633.000.000		12.564.000.000	
Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah Inspektorat	Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah (%)	88,05	100	9.600.000.000	100	10.130.000.000	100	10.386.000.000	100	11.633.000.000	100	12.564.000.000	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90	82,75	12.250.000	82,80	12.400.000	82,85	12.820.000	82,90	13.261.800	82,95	13.600.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah												
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.750.000		2.800.000		2.940.000		3.087.800		3.200.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	2.750.000	2	2.800.000	2	2.940.000	2	3.087.800	3	3.200.000	
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.750.000		2.800.000		2.940.000		3.087.000		3.200.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1	2.750.000	1	2.800.000	1	2.940.000	1	3.087.000	1	3.200.000	
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.750.000		2.800.000		2.940.000		3.087.000		3.200.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.750.000	4	2.800.000	4	2.940.000	4	3.087.000	4	3.200.000	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90	80	6.427.921.800	85	6.930.532.800	90	7.256.767.800	95	8.575.500.000	100	9.257.137.800	
Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.413.071.800		6.915.035.800		7.240.496.800		8.558.418.000		9.239.557.800	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	75	6.413.071.800	75	6.915.035.800	75	7.240.496.800	75	8.558.418.000	75	9.239.557.800	
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				11.900.000		12.400.000		13.020.000		13.671.000		14.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	11.900.000	12	12.400.000	12	13.020.000	12	13.671.000	12	14.000.000	
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.950.000		3.097.000		3.251.000		3.411.000		3.580.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	4	2.950.000	4	3.097.000	4	3.251.000	4	3.411.000	4	3.580.000	
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	80	1.000.000	85	1.000.000	90	1.000.000	95	1.000.000	100	1.000.000	
Tersampaikannya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang disampaikan tepat waktu												
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80	80	1.309.703.800	85	1.312.045.000	90	1.313.075.000	95	1.314.101.000	100	1.319.000.000	
Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu												
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				19.020.000		19.040.000		19.060.000		19.080.000		20.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	75	19.020.000	75	19.040.000	75	19.060.000	75	19.080.000	75	20.000.000	
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11.000.000		11.005.000		11.015.000		11.021.000		14.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	1	11.000.000	1	11.005.000	1	11.015.000	1	11.021.000	1	14.000.000	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.278.683.800		1.281.000.000		1.282.000.000		1.283.000.000		1.284.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	20	1.278.683.800	20	1.281.000.000	20	1.282.000.000	20	1.283.000.000	20	1.284.000.000	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		90	80	684.151.200	85	703.261.200	90	725.720.200	95	749.165.200	100	773.826.200	
Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.516.000		9.521.000		9.580.000		9.600.000		9.760.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	9.516.000	12	9.521.000	12	9.580.000	12	9.600.000	12	9.760.000	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.340.000		19.440.000		19.540.000		19.640.000		19.740.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	19.340.000	12	19.440.000	12	19.540.000	12	19.640.000	12	19.740.000	
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.100.000		12.200.000		12.300.000		12.400.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	12.000.000	12	12.100.000	12	12.200.000	12	12.300.000	12	12.400.000	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				153.150.000		153.250.000		153.350.000		153.450.000		153.550.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	153.150.000	12	153.250.000	12	153.350.000	12	153.450.000	12	153.550.000	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.140.000		14.240.000		14.340.000		14.440.000		14.540.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	14.140.000	12	14.240.000	12	14.340.000	12	14.440.000	12	14.540.000	
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.730.000		6.730.000		6.730.000		6.730.000		6.730.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	6.730.000	12	6.730.000	12	6.730.000	12	6.730.000	12	6.730.000	
6.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				71.480.200		72.480.200		73.480.200		74.480.200		75.480.200	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	71.480.200	12	72.480.200	12	73.480.200	12	74.480.200	12	75.480.200	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				392.845.000		410.000.000		430.500.000		452.025.000		474.626.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	56	12	392.845.000	12	410.000.000	12	430.500.000	12	452.025.000	12	474.626.000	
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				450.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	450.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80	80	615.000.000	85	520.000.000	90	420.000.000	95	315.000.000	100	525.000.000	
Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur												
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000		-		300.000.000		-		300.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000	
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		300.000.000		-		300.000.000		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	0	-	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000	0	-	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					5.000.000			5.000.000			-	10.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	0	-	2	10.000.000	
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000			15.000.000			15.000.000	15.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000			100.000.000			-	100.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000			100.000.000			-	100.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000			100.000.000			-	-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90	80	455.878.200	85	456.190.000	90	456.510.000	95	456.830.000	100	457.910.000	
Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran												
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.100.000		8.200.000		8.300.000		8.400.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000	12	8.100.000	12	8.200.000	12	8.300.000	12	8.400.000	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168.000.000		168.200.000		168.400.000		168.600.000		168.800.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	168.000.000	12	168.200.000	12	168.400.000	12	168.600.000	12	168.800.000	
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.208.200		29.210.000		29.220.000		29.230.000		30.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	29.208.200	12	29.210.000	12	29.220.000	12	29.230.000	12	30.000.000	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.670.000		250.680.000		250.690.000		250.700.000		250.710.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.670.000	12	250.680.000	12	250.690.000	12	250.700.000	12	250.710.000	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90	80	94.095.000	85	194.571.000	90	200.107.000	95	208.142.000	100	216.526.000	
Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase BMD dengan kondisi baik												
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.735.000		45.721.000		48.007.000		50.407.000		53.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	45.735.000	18	45.721.000	18	48.007.000	18	50.407.000	18	53.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.700.000		5.900.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	24	5.000.000	24	5.250.000	24	5.500.000	24	5.700.000	24	5.900.000	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.360.000		38.500.000		38.700.000		38.900.000		39.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	24	38.360.000	24	38.500.000	24	38.700.000	24	38.900.000	24	39.000.000	
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		100.000.000		102.700.000		107.835.000		113.226.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	-	1	-	1	100.000.000	1	102.700.000	1	107.835.000	1	113.226.000	
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.100.000		5.200.000		5.300.000		5.400.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	-	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.200.000	1	5.300.000	1	5.400.000	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.300.000.000		2.400.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Akuntabilitas (%)	30	45	2.000.000.000	55	2.100.000.000	65	2.200.000.000	75	2.300.000.000	95	2.400.000.000	
	Persentase Laporan Atas Aduan atau Permintaan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	83	86		86		86		86		86		
	Persentase Rekomendasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI & APIP yang diselesaikan (%)	55	59		61		63		65		67		
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi (%)	60	63		63		76		76		76		
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)	45	53		59		68		79		95		
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (%)	30	45		55		65		75		95		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.440.834.000		1.509.000.000		1.558.000.000		1.624.000.000		1.701.000.000	
Terselenggaranya Pengawasan Internal	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti	30	45		55		65		75		95		
	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Akuntabilitas yang ditindaklanjuti	30	45		55		65		75		95		
	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	20	50		55		65		75		90		
	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	50	68		74		76		81		95		
	Persentase Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI & APIP yang ditindaklanjuti	75,52	86		87		88		89		90		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				328.650.000		360.000.000		380.000.000		400.000.000		450.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	160	328.650.000	161	360.000.000	162	380.000.000	163	400.000.000	164	450.000.000	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				212.220.000		213.000.000		216.000.000		225.000.000		236.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	74	12	212.220.000	12	213.000.000	12	216.000.000	12	225.000.000	12	236.000.000	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				112.496.000		147.000.000		167.000.000		174.000.000		181.000.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	90	42	112.496.000	42	147.000.000	42	167.000.000	42	174.000.000	42	181.000.000	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				210.900.000		211.000.000		215.000.000		233.000.000		244.000.000	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	50	41	210.900.000	41	211.000.000	41	215.000.000	41	233.000.000	41	244.000.000	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				263.298.000		264.000.000		265.000.000		276.000.000		267.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	64	60	263.298.000	61	264.000.000	62	265.000.000	63	276.000.000	64	267.000.000	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				313.270.000		314.000.000		315.000.000		316.000.000		323.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	145	152	313.270.000	162	314.000.000	172	315.000.000	182	316.000.000	192	323.000.000	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		59	86	559.166.000	86	591.000.000	86	642.000.000	86	676.000.000		699.000.000	
Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang optimal	Persentase Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah diselesaikan												
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah				19.472.000		25.000.000		42.000.000		55.000.000		60.000.000	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	19.472.000	2	25.000.000	2	42.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				539.694.000		566.000.000		600.000.000		621.000.000		639.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	60	20	539.694.000	20	566.000.000	20	600.000.000	20	621.000.000	20	639.000.000	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.000.000.000		1.030.000.000		1.050.000.000		1.075.000.000		1.100.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaporan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Diimplementasikan	100	100	1.000.000.000	100	1.030.000.000	100	1.050.000.000	100	1.075.000.000	100	1.100.000.000	
	Indeks Kepuasan Entitas terhadap fungsi pendampingan dan asistensi	80	83		85		87		90		92		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		1	2	70.950.000	2	72.000.000	2	74.000.000	2	76.000.000	2	78.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan												
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				70.950.000		72.000.000		74.000.000		76.000.000		78.000.000	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	1	70.950.000	1	72.000.000	1	74.000.000	1	76.000.000	1	78.000.000	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi		104	60	929.050.000	65	958.000.000	70	976.000.000	75	999.000.000	80	1.022.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi yang optimal	Persentase Perangkat Daerah / unit organisasi yang menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi													
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				308.650.000		310.000.000		315.000.000		320.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	50	80	308.650.000	80	310.000.000	80	315.000.000	80	320.000.000	80	330.000.000		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				69.472.000		71.000.000		72.000.000		73.000.000		74.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	81	14	69.472.000	14	71.000.000	14	72.000.000	14	73.000.000	14	74.000.000		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				377.638.000		390.000.000		400.000.000		410.000.000		420.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	12	12	377.638.000	12	390.000.000	12	400.000.000	12	410.000.000	12	420.000.000		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				173.290.000		187.000.000		189.000.000		196.000.000		198.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	2	2	173.290.000	2	187.000.000	2	189.000.000	2	196.000.000	2	198.000.000		

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
6.01.0.00.0.00.25.0000 - INSPEKTORAT				
1	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah Inspektorat	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			6.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
			6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang ditampilkan dalam tabel 4.4 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INSPEKTORAT										
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,748	2,75	2,755	2,76	2,765	2,77	2,775	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3,001	3,002	3,003	3,004	3,005	3,006	
3	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	76,11	76.56	76,6	76,7	76,8	76,9	77	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Angka	88,05	88,5	89	89,5	90	90,5	91	
5	Indeks Manajemen Risiko (MRI) Inspektorat	Angka	-	2,669	2,75	2,831	2,915	3,001	3,09	

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
INSPEKTORAT DAERAH											
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	positif	Angka	2,748	2,750	2,755	2,760	2,765	2,770	2,775	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Angka	3	3	3	3	3	3	3	

Sumber : RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 dan data dari LPPD 2024

Pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kunci hasil (outcome) pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Maturitas SPIP dan Kualitas APIP dinilai dengan satuan level berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP. Indikator Kinerja Kunci yang ketiga yaitu Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagaimana disebutkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang menetapkan bahwa pengendalian korupsi merupakan dimensi penting dalam SPIP Terintegrasi, dan pengukurannya dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan tahap pertama dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2045. Renstra ini menjadi pedoman operasional yang memuat arah kebijakan, tujuan, dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 serta memperhatikan keterpaduan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, serta sub kegiatan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan, Renstra juga menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA, dan RKPD. Dalam proses penyusunannya, Renstra ini disusun dengan memperhatikan prinsip integrasi lintas sektor, partisipasi aktif pemangku kepentingan, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial untuk memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Renstra ini juga memuat kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta pedoman transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam masa transisi pada Tahun Anggaran 2030 sebelum tersusunnya Renstra periode berikutnya.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Keterkaitan Perencanaan: Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.
2. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran: Penetapan program dan kegiatan dalam Renstra memperhatikan prioritas pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. Renstra menjadi dasar penyusunan Renja, RKA, KUA-PPAS, dan RAPBD.

3. Koordinasi dan Sinergi: Pelaksanaan program dan kegiatan melibatkan kolaborasi antara internal Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, perangkat daerah lain, lembaga vertikal, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

1. Evaluasi Rencana Menengah: Pengendalian Renstra dilakukan melalui penjabaran dalam Renja, penetapan ukuran keberhasilan, dan identifikasi risiko pembangunan beserta mitigasinya.
2. Pelaporan dan Monitoring: Evaluasi kinerja Renstra dilakukan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sedangkan pencapaian Renja dievaluasi secara triwulanan.

5.3 Pedoman Transisi

Dalam hal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum ditetapkan, maka Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2030. Dokumen ini berperan sebagai pedoman arah kinerja pengawasan pada masa transisi menuju pelaksanaan RPJMD periode berikutnya, dengan tetap berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2045. Melalui penyusunan Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dapat dilaksanakan secara akuntabel sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, penerapan pengendalian yang konsisten dan disiplin, serta Renstra ini menjadi landasan penting dalam membangun kolaborasi pembangunan daerah yang berorientasi pada terwujudnya visi: **“Mewujudkan Rembang Sejahtera”**.

Rembang, 20 Oktober 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG


IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., MT., M.A., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19741128 199903 2 003

LAMPIRAN